

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi fakta hukum. Kesimpulan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 399/Pid.B/2014/PN.BDG. Dasar Pertimbangan yang menentukan bahwa terdakwa melakukan kesalahan dan terbukti bersalah oleh hakim adalah seperti apa yang di tetapkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 Jo. Pasal 106 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009. Karena kelalaian terdakwa sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang karena kelalaiannya tersebut.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas adapun Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak hanya bersifat suatu pembalasan ataupun prevensi terhadap terdakwanya, namun yang terpenting harus pula bersifat edukatif atau menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat supaya tidak diulangi dan berhati-hati dalam berkendara supaya tidak terjadi kelalaian kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3) Putusan Hakim dalam perkara NO. 399/Pid.B/2014/PN.BDG, Putusan hakim tersebut menurut penulis belum tepat karena apabila dilihat dari pertimbangan

hakim dalam penjatuhan pidana dilihat dari hal-hal yang memberatkannya yaitu kelalaian terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang hakim dapat menjatuhkan hukum yang lebih berat dari putusan hakim yaitu pidana penjara 3 bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika ada Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 bahwa maksimal hukuman tersebut 6 tahun lamanya.